

## **B A B VI.**

### **KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN.**

Betelah kami menguraikan tentang pengertian, bentuk-bentuk, motif dan faktor-faktor penyebab pencurian - dengan kekerasan serta beberapa praktek Keputusan Pengadilan terhadap perkara perbuatan pidana pencurian dengan kekerasan disertai dengan pembahasan.

Berdasarkan dengan apa yang telah kami uraikan di muka, maka akan kami ambil kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut :

#### **KESIMPULAN :**

- I. Kejahatan atau perbuatan pidana pencurian itu dapat dibedakan menjadi 5 bentuk yaitu :**
    - 1. Pencurian biasa (pasal 362 KUHP).**
    - 2. Pencurian berat (pasal 363 KUHP).**
    - 3. Pencurian ringan (pasal 364 KUHP).**
    - 4. Pencurian yang disertai dengan kekerasan (pasal 365 KUHP).**
    - 5. Pencurian dalam keluarga (pasal 367 KUHP).**
- Elemen-elemen dari pencurian yaitu :**

1. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.
2. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.

II. Tentang pengertian pencurian dengan kekerasan dengan pasal 365 K.U.H.P. (Kitab Undang - Undang Hukum Pidana) :

Yaitu : "Pencurian yang didahului, diikuti atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang-orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, untuk menangkinkan selamatkan diri atau peserta lainnya, atau untuk menguasai barang yang dicuri supaya tetap berada dalam tangannya".

"Dengan kekerasan" disini berarti yakni dengan menggunakan tenaga fisik sedemikian rupa sehingga dibentunya membuat orang luka-luka, benci, berat, mati ataupun tidak berdaya, guna dapat melakukan perbuatan apa yang dikobohkahi atau yang akan dilakukan.

Kekerasan dimaksud untuk ditujukan pada orangnya dan bukan pada barangnya, dengan tujuan yaitu :

1. Untuk mempersiapkan pencurian.
2. Untuk mempermudah pencurian.

III. Bila kita lihat pasal-pasal K.U.H.P. maka ancaman yang ditujukan kepada orang yang melakukan kerja -

hutan penaurian itu cukup berat, akan tetapi didalam praktek sehari-hari oleh Pengadilan kadang-kadang hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana penaurian dapatlah dikatakan jauh lebih ringan dari ancaman pidananya.

Jika menurut berat kami hal-hal yang demikianlah yang menyebabkan para pelaku-pelaku kejahatan itu tidak mempunyai rasa takut terhadap apa yang diancamkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga oleh karena nya pasal atau kewibawaan K.U.H.P. itu menjadi berkefong.

IV. Dapat kita simpulkan bahwa penyebab kejahatan penaurian dengan kekerasan secara sosiologi kriminal adalah :

1. a. 1. Kekurangan ekonomi.
2. Akibat kelusanya peradilan.
3. Pergaulan dengan perampok-perampok/residiviot.
4. Tumbuhnya rasa dendam dikalangan residiviot.
5. Keadaan daerah yang menjadikan (gempa bumi, banjir, pesaklik).

Terhadap hal demikian maka usaha-usaha pencegahan dapat dilakukan dengan jalan :

- a. Mengadakan perbaikan atas diri di ex penjahat/pen-  
curi khususnya keadaan sosial ekonominya.
- b. Diusahakan pula perbaikan atas daerah lingkungannya di mana ia tinggal guna melenyapkan unsur-unsur penyebab terjadinya kejahatan ini umpamanya : Kemiskinan, kelaparan, bencana alam (banjir, dan lain sebagainya).
- c. Mengadakan bimbingan penyuluhan atau memberikan pengertian bagi para warga masyarakat untuk mencegah penderitaan orang lain.
- d. Menahapi keadaan pada ex perampok, pencuri baik keluarganya maupun lingkungannya serta menunjukkan kepada mereka bahwa pilihan untuk melakukan perampokan haruslah ditelusuri dengan harga yang mahal walaupun tiap-tiap perampokan yang ia lakukan mendapatkan hukuman masing-masing dengan seimbang dan adil.

Demikianlah bila usaha - usaha atau cara - cara - pencegahan tersebut diatas bisa dapat dilaksanakan secara efisien untuk dapat mewujudkan kesempurnaan hidup setiap warga masyarakat baik rekhanil maupun jaorani, maka dapatlah kita sedikit demi sedikit melenyapkan timbulnya kejahatan-kejahatan khususnya pencurian - pencurian.

**b. Kemudian terhadap faktor penyebab secara biologi-kriminal :**

Disini faktor-faktor lingkungan seperti :

- Faktor tekanan ekonomi, kelelahan dan sebagainya itu bisa sekali tidak pengaruhnya, karena perbuatan mereka dipaksa oleh diri sendiri.

Akibatnya seseorang perampok tidak dapat diperbaiki lagi dan tidak ada usaha jalan lain lagi pemeliharaan pengawasan, pendidikan dan perbaikan bagi mereka.

Terhadap hal semacam ini terhadap pencuri, perampok, yang benar-benar nakal yang selalu mengulangi perbuatan dan tidak mau kembali kejalan yang benar, untuk menjadi warga masyarakat yang baik, maka usaha yang ditempuh adalah dengan cara-cara menyepkan hidup, mengasingkannya dari pergaulan masyarakat dan menyepkan mereka dari pergaulan masyarakat, dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup, supaya untuk kemudian memanfaatkan kepatihan dan tenaga mereka bagi kepentingan pembangunan negara.

**c. Terhadap pencurian dengan kekerasan bila ditinjau secara biopsiologi kriminal, maka dapat kami simpulkan penyebabnya ialah :**

Karena adanya bakat yang sejak dilahirkan untuk -

melakukan kejahatan dan juga karena faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhinya misalnya, keadaan masyarakat atau daerah yang amat menyedihkan, tekanan ekonomi, kelaparan dan sebagainya.

Eka jalan untuk mengatasi hal semacam ini dapatlah ditempuh dengan jalan :

- Usaha perbaikan keadaan sosial ekonomi bagi si orang-orang atau penuri tersebut.
- Usaha perbaikan lingkungan daerah dimana si orang-orang atau penuri itu bertempat tinggal (hidup)
- Usaha perbaikan mental, dengan jalan pendidikan agama dengan keharusan mereka untuk menjalani ibadah secara teratur menganut agamanya.

Selain hal tersebut diatas juga suatu hukuman yang relatif berat dengan cara bekerja untuk mengganti kerugian yang ditimbulkannya dengan jalan bekerja, dengan demikian maka akan diharapkan mereka akan menjadi baik dan akan diharapkan mereka akan menjadi baik untuk dapat diharapkan sebagai anggota masyarakat yang berguna.

2. Faktor penanganan para terdakwa terlalu lama, hingga peninjauan pidana efektifitasnya oleh masyarakat kurang, sebab :

- Masyarakat telah lupa akan kejadian tersebut

oleh karena lamanya.

- Timbul ketidaksebaran dalam masyarakat karena menunggu pembebasan Pengadilan.
- Waktu yang terlalu lama dalam menahan merugikan nasib terdakwa dan juga memberi kesempatan bagi terdakwa untuk terangsang memutar balikkan fakta bila nanti diajukan di muka sidang pengadilan.

Atas dasar kesimpulan-kesimpulan yang telah kami susunakan mengenai pembahasan tentang kejahatan pencurian dengan kekerasan, maka kami akan mengajukan saran-saran.

#### SARAN-SARAN :

1. - Hendaknya pemerintah dalam memberantas kejahatan salah satu usahanya yaitu mempertinggi budi pekerti rakyat dengan jalan mengintensifkan pendidikan budi pekerti melalui pendidikan mental (keagamaan).
- Usaha-usaha memberantas, mencegah atau mencegah tidaknya mengurangi gejala-gejala dalam masyarakat yang moral yang mengakibatkan perbuatan jahat, umpamanya, pencurian, perjudian, ke-

maklon anak-anak, yang juga akhir-akhir ini telah meluas diperguruan, narkotika dan sebagainya.

- Mengenai pelanggaran diusahakan mengatasi dengan jalan penyuluhan serta bimbingan yang teratur dan mengusahakan agar mereka dikembalikan ke masyarakat dengan jalan memberikan pekerjaan yang layak serta pendidikan rekhanil yang sebaik-baiknya,
- Mengenai perjudian : dengan jalan menutup tempat-tempat perjudian. Sedang mengenai yang terakhir tentang kenakalan anak-anak, yaitu dengan mengadakan kontak yang kontinu antara guru dan orang tua/wali murid, sehingga dapat terjadi tukar menukar informasi, pandangan antara kedua golongan pendidik tersebut dan yang lalu berkorelasinya tetap diwawainya murid baik didalam maupun diluar sekolah.

2. Guru melancarkan dan melandaskan penerapan didalam keputusan pengadilan dan untuk menghindarkan kesulitan dalam menginterpretasikan maka menurut hukum ini seyogyanya diadakan suatu penyederhanaan ataupun pasal 565 K.U.H.P. yang merupakan ketentuan yang mengatur perbuatan pidana pencurian dengan cara



raan.

Oleh karena dapat kami lihat dalam pasal 365 K.U.H.P. terdiri dari empat ayat dalam bentuk redaksi awal yang amat luas. Dimana dalam ayat-ayat tersebut dari pasal 365 K.U.H.P. terkandung bermacam-macam perbuatan dengan suatu kualifikasi tersendiri.

Salahnya : dalam ayat pertama menyebutkan : "pencurian yang didobului, diikuti atau disertai dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan pencurian".

Kemudian kualifikasi lain adalah pencurian yang diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang dilakukan dengan maksud dalam hal tertangkap tangan menjamini agar barang yang dicuri tetap berada dalam tangan pemerte lainnya.

Demikian dapat pula kita lihat apa yang tertora dalam ayat dua, dalam ayat ini terbagi empat golongan dan pada tiap-tiap golongan terdapat pula bermacam-macam kualifikasi, begitu juga pada golongan keempat dari pada ayat dua tersebut dari pasal 365 K.U.H.P.

Macam-macam perbuatan dengan kualifikasi-kualifikasi juga terdapat pada ayat ketiga dan keempat dalam pasal 365 K.U.H.P.

3. Dalam menjatuhkan hukuman seogyanya jangan terlalu jauh berbeda dengan ancaman yang tercantum dalam K.U.H.P.

Dan tujuan dari pidanaen hukuman sebagai suatu neotapa atau pembalasan tetapi berifat pengayoman sehingga dengan demikian terkandung sifat pendidikan.

Menurut rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana lebih jelas kita ketahui maksud dan tujuan pidanaen seperti yang disebut dalam pasal 2 Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana :

**Ayat 1. :** Maksud dan tujuan pidanaen ialah :

1. Untuk mencegah dilakukannya tindakan-pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk.
2. Untuk membimbing agar terpidana in-cyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna.
3. Untuk menghilangkan node-node yang diakibatkan oleh tindak pidana.

**Ayat 2. :** Pidanaen tidak dimaksudkan untuk mendertakan dan tidak diporkenankan meron debkan martabat manusia.

Demikianlah beberapa cara yang dapat kami ajukan dan kami sudah menyadari bahwa dalam kami menyusun skripsi ini tidak lepas dari segala kekurangan-kekurangan baik dalam penguraian maupun pemecahan masalah. Hal -

demikian disebabkan oleh karena study selasa dibangku kuliah bagi kami hanyalah merupakan dasar saja, terlobih - lobih bagi kita dalam berhadapan dengan ilau social yang berhubungan langsung dengan masyarakat yang pada setiap - saat selalu mengalami perubahan dan perkembangan.

Sebagai tambahan pikiran kami khusus mengenai masalah perbuatan pidana penourian dengan kekerasan (pasal 365 K.U.H.P.) dapat bermanfaat bagi pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang akan datang.

Pun dapat memberi manfaat pula bagi tertib hukum dalam pelaksanaan pembangunan di negara kita.

Sebagai akhir kata dalam penyusunan skripsi ini, kami mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha - Esa.

Amien,-